



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI PENDUKUNG KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, perlu mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pendukung kinerja berbasis digital;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas hasil pelaksanaan Surat Tugas Nomor 59.1/TIK.02-ST/3518/2026 tanggal 16 Maret 2026, perlu menetapkan penggunaan aplikasi pendukung kinerja sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Aplikasi Pendukung Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN APLIKASI PENDUKUNG KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan aplikasi pendukung kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penggunaan aplikasi pendukung kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN APLIKASI PENDUKUNG KINERJA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR APLIKASI PENDUKUNG KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

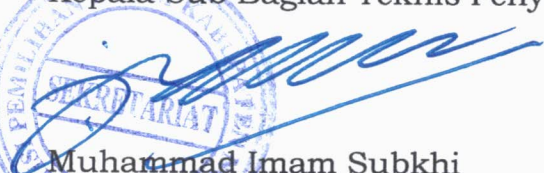
No.	Nama Aplikasi	Fungsi
1	Aplikasi Absensi Online	Aplikasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan kehadiran pegawai melalui pencatatan, pemantauan, dan pelaporan data kehadiran secara elektronik sebagai bagian dari administrasi kepegawaian.
2	Aplikasi Administrasi Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas PPID melalui pengelolaan permohonan informasi, keberatan informasi, dan penyelesaian pelayanan informasi secara elektronik.
3	Aplikasi Penyusunan Keputusan (E-Drafting)	Aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengajuan penyusunan keputusan dan dokumen administrasi lainnya secara elektronik, mulai dari pengajuan nota dinas, penyusunan rancangan, reviu, revisi, persetujuan, hingga penetapan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,
ttd
ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,


Muhammad Imam Subkhi